



**P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Juli 2003, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu (Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt  
hal. 1 dari 17 hal.



387/24/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon Konvensi di Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan menempati rumah bibi dari Pemohon Konvensi di Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu selama lebih kurang 5 tahu 10 bulan, terakhir bertempat kediaman sendiri di Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3 bulan selanjutnya terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 8 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon Konvensi sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon Konvensi, ternyata ia pergi ke pasar;
  - b. Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon Konvensi dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2011, yang akibatnya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi karena diusir oleh Termohon Konvensi dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang, selama itu sudah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri;

5. Pemohon Konvensi sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon Konvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali namun tidak berhasil, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH. Berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Maret 2011 ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Benar, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt-  
hal. 3 dari 17 hal.



menikah tanggal 09 Juli 2003.

- Tidak benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi selama 1 tahun, yang benar 1 tahun 4 bulan.
- Tidak benar Termohon Konvensi sering meninggalkan rumah tanpa ijin dan tidak menghargai Pemohon Konvensi.
- Benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun alasannya bukan seperti yang terdapat dalam surat permohonan. Penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan wanita lain.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dianggap mampu untuk dibebani nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari suatu perceraian. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Bahwa selama pisah rumah, sejak dari bulan Januari 2011 (selama 3 bulan), Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak bernama ANAK PEMOHON



DAN TERMOHON, umur 8 tahun, maka dalam rangka menjamin kebutuhan hidup dan masa depan anak tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - c. Nafkah madhiyah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - d. Nafkah anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana terdapat dalam surat permohonan;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang intinya sebagai berikut: Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi memberikan kesanggupannya sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt  
hal. 5 dari 17 hal.



rupiah);

c. Nafkah madhiyah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekovensi menyerahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan tanggapan dalam Rekonvensi dengan menyatakan tetap pada jawaban semula kecuali masalah mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi bersedia menurunkan tuntutan menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu Nomor : 387/24/VII/2003 Tanggal 09 Juli 2003 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) Kabupaten Muaro Jambi Nomor:1505062009850002 tanggal 12-05-2010 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Pemohon Konvensi adalah keponakan saksi.



- Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi tidak melaksanakan pekerjaan rumah tangga dengan baik.
  - Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 3 bulan hingga sekarang.
  - Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi.
  - Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil.
  - Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lagi.
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Muaro Jambi ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Termohon Konvensi adalah sepupu saksi.
- Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi pacaran lagi dengan wanita lain.
- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Desember 2010 atau 3 bulan hingga sekarang.
- Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi.
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan tanggapan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt  
hal. 7 dari 17 hal.



apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 09 Maret 2011 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon Konvensi berkualitas sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Konvensi mengajukan Pemohonan cerai terhadap Termohon Konvensi pada pokoknya sebagai berikut: kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan



Termohon Konvensi mulai goyah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon Konvensi sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon Konvensi, ternyata ia pergi ke pasar ;
- b. Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon Konvensi dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, ternyata Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan ketidakrukunan dalam rumah tangganya, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun penyebab terjadinya perselisihan tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi. Oleh karena itu berdasarkan pasal 331 RBg, harus dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun masalah ini telah terbukti berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim wajib mendengar keterangan dan saksi- saksi dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga kedua belah pihak dan ternyata keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, antara keduanya telah pisah rumah serta telah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt  
hal. 9 dari 17 hal.



Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan tentang terjadinya ketiadakrukunan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kaarena Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 3 bulan dan sudah tidak saling mengunjungi hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 3 bulan, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan QS. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi- sendi rumah



tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil QS. al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

لَا يُبَاحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ نِسْوَةٍ لَهَا زَوْجٌ حَتَّىٰ يَتَرَكَهُ أَوْ يُبَاحَ لَهَا بِرَأْسِهِ ۚ وَنِسَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا هُنَّ حَرَامٌ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ حَتَّىٰ يَتَرَكَهُنَّ أَوْ يُبَاحَ لَهُنَّ بِرَأْسِهِمْ ۚ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya : “ *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemohon Pemohon Konvensi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt-  
hal. 11 dari 17 hal.



atas;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang, berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah madhiyah sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut di atas, ternyata Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bahwa ia tidak pernah memberi nafkah selama pisah rumah, akan tetapi terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi. Namun demikian Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan mengenai nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON diserahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi merasa keberatan



dan menyatakan tetap pada gugatannya kecuali masalah mut'ah. Penggugat Rekonvensi semula menuntut mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) menurunkan tuntutan menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah selama masa iddah dan mut'ah, sebelumnya Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur nusuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi telah tamkin dan tidak dalam keadaan nusuz karena yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4, 5 dan 7) dan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi sebagai istri berhak untuk mendapatkan maskan, kiswah dan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi telah tamkin dan tidak dalam keadaan nusuz, serta perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan Pasal 149 huruf (a dan b), 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan maskan, kiswah dan nafkah selama masa iddah serta mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madhiyah, berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt-  
hal. 13 dari 17 hal.



bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang sah berkewajiban untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dalam konvensi yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 8 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak, oleh karena diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan tentang jumlah nominalnya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, jika dibandingkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka tuntutan tersebut dinilai terlalu besar. Namun demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp



1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah madhiyah sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dinilai terlalu kecil jika dibandingkan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi .
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
  - c. Nafkah madhiyah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt  
hal. 15 dari 17 hal.



delapan ratus ribu rupiah).

d. Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON setiap bulan minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Azwar, SH., M.EI sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Khoiriyah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Azwar, SH., M.EI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Alamsyah, S.HI., SH., MH



PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Khoiriyah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>        </u> 6.000,-
	Jumlah		Rp	241.000,-

( dua ratus empat puluh satu  
ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt  
hal. 17 dari 17 hal.